**ANGGARAN DASAR (AD)**

**KELUARGA MAHASISWA LAMPUNG (KEMALA)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERIODE 2019-2020**

**PENDAHULUAN**

Segala puji bagi Allah SWT pencipta alam semesta, shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW junjungan umat di muka bumi ini. Mahasiswa Provinsi Lampung sebagai generasi yang sadar akan hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab bertekad untuk menjalin dan mempererat tali persaudaraan antar sesama mahasiswa yang berasal dari Provinsi Lampung.

Menyadari bahwa tujuan tersebut hanya dapat tercapai dengan taufik dan hidayah-Nya melalui usaha yang terencana, teratur, sistematik, dan bijaksana, dengan penuh keyakinan Mahasiswa yang berasal dari Provinsi Lampung yang berhimpun dalam satu organisasi pada Anggaran Dasar sebagai berikut :

**BAB I**

**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

**Pasal 1 : Nama**

Organisasi ini bernama KELUARGA MAHASISWA LAMPUNG UNIVERSITAS SRIWIJAYA yang diakronimkan menjadi Kemala Unsri.

**Pasal 2 : Waktu**

Kemala Unsri didirikan pada 05 Oktober 1998 sampai waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3 : Tempat**

Sekretariat Kemala Unsri disepakati oleh Ketua Umum dan Badan Pengurus Harian.

**BAB II**

**ASAS DAN SIFAT**

**Pasal 4 : Asas**

Kemala Unsri berasaskan kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

**PASAL 5 : Sifat**

Kemala Unsri bersifat independen.

**BAB III**

**TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 6 : Tujuan**

Kemala Unsri bertujuan untuk menghimpun, membina, dan mengarahkan segenap mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berasal dari Provinsi Lampung guna menjalin tali silaturahmi dalam suatu wadah kerja sama, dengan semangat kekeluargaan untuk membentuk insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, professional, bertanggung jawab, dan mandiri.

**Pasal 7 : Fungsi**

Kemala Unsri berfungsi untuk mengikat tali silaturahmi, menampung aspirasi, dan mengembangkan potensi mahasiswa Provinsi Lampung yang menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.

**BAB IV**

**STATUS**

**Pasal 8 : Status kedudukan**

Kemala Unsri adalah organisasi kemahasiswaan yang berorientasi kedaerahan dan bergerak di orientasi eketernal kampus.

**BAB V**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 9 : Keanggotaan**

Anggota Kemala Unsri adalah seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berasal dari Provinsi Lampung yang tercatat sebagai mahasiswa aktif maupun alumni.

Pasal 10 : Status Keanggotaan

Status keanggotaan Kemala Unsri adalah anggota biasa dan anggota luar biasa yang selanjutkan dibahas di ART

Pasal 11 : Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota biasa dan anggota luar biasa Kemala Unsri mempunyai hak dan kewajiban yang selanjutnya diatur di dalam ART

**BAB VI**

**PERMUSYAWARATAN dan RAPAT**

**Pasal 12 : Permusyawaratan**

Pembaharuan struktur organisasi Kemala Unsri dibentuk melalui

* Musyawarah Besar (MUBES)
* Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

Pasal 13 : Rapat

Rapat kepengurusan organisasi terdiri dari:

* Rapat kerja
* Rapat departemen
* Rapat koordinasi
* Rapat evaluasi
* Rapat konsolidasi

**BAB VII**

**KEORGANISASIAN**

**Pasal 14 : Struktur Organisasi**

1. Struktur Kepengurusan terdiri dari Badan Pengurus Harian dan Badan Pengawas Organisasi.
2. Ketentuan tentang Struktur Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 : Hak Pengurus

Hak pengurus kemala unsri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16 : Tugas dan Kewajiban BPH

1. Badan Pengurus Harian wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi nama baik Kemala Unsri.
2. Badan Pengurus Harian berkewajiban mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam musyawarah besar.

BAB VIII

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 17 : Lambang

Lambang akan ditetapkan dan disetujui melalui musyawarah besar dan dijabarkan didalam ART

Pasal 18 : Atribut

Atribut Kemala Unsri yaitu PDH (Pakaian Dinas Harian) Kemala yang ditetapkan melalui musyawarah besar Kemala Unsri kemudian akan dijabarkan dalam ART dan beserta atribut lainnya yang disepakati oleh Badan Pengurus Harian

**BAB IX**

**PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN**

**Pasal 19 : Perbendaharaan**

Perbendaharaan Kemala Unsri adalah segala bentuk inventaris yang dimiliki secara sah oleh Kemala Unsri

**Pasal 18: Keuangan**

Keuangan Kemala Unsri berasal dari :

1. Keuntungan dari pendapatan kegiatan yang diadakan oleh Kemala Unsri
2. Sumber – sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

**BAB X**

**LAMBANG**

**Pasal 19 : Lambang**

Lambang akan ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Penasehat beserta pengurus periode 2019– 2020

Filosofi Lambang :

* Warna biru, coklat, dan hijau merupakan warna khas batik Lampung.
* Siger memayungi lambang Unsri dan warna bermakna bahwa mahasiswa Unsri yang berasal dari Lampung dinaungi oleh Kemala.
* Tulisan Kemala merupakan nama organisasi.
* Penulisan aksara Lampung berwarna kuning dibawah tulisan Kemala yang bertuliskan UNSRI.

**BAB XI**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 20 : Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar Kemala Unsri hanya dapat dilakukan melalui MUBES dan MUSLUB yang sebelumnya sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota Kemala Unsri dan disetujui minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 21 : Penutup**

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di :** Aula Kantin Asrama Lahat

**Pada tanggal : 13 April 2019**

**Pukul : 17.59**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

**KELUARGA MAHASISWA LAMPUNG (KEMALA)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERIODE 2019- 2020**

**BAB I**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1 : Jenis – jenis Keanggotaan**

AnggotaKemala Unsri terdiri dari :

1. Anggota biasa, yaitu anggota yang memegang dan tidak memegang jabatan struktural diKemala Unsri.
2. Anggota luar biasa, yaitu alumni Universitas Sriwijaya yang berasal dari Provinsi Lampung dan tergabung diKemala Unsri.

**Pasal 2 :Hak Anggota**

1. Setiap anggota biasa memiliki hak memilih dan dipilih dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa.
2. Seluruh anggota Kemala Unsri mempunyai hak untuk memberikan kritik, saran dan pendapat secara lisan atau tulisan yang sifatnya membangun.

**Pasal 3 : Kewajiban Anggota**

Setiap anggota wajib mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Kemala Unsri, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan Ketua Umum Kemala Unsri.

**Pasal 4 : Nasihat**

Apabila anggota Kemala Unsri kurang berpartisipasi dalam kegiatan Kemala Unsri maka akan dilakukan:

1. Pendekatan secara personal oleh Ketua Umum Kemala Unsri dan Badan Pengurus Harian yang sedang menjabat
2. Pendekatan secara personal oleh seluruh anggota Kemala Unsri lainnya

**BAB II**

**PERMUSYAWARATAN & RAPAT**

**Pasal 5 : Musyawarah Besar (MUBES)**

Musyawarah Besar merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam Kemala Unsri diselenggarakan satu kali dalam satu periode memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

* Menetapkan dan mengesahkan AD/ART.
* Menetapkan dan mengesahkan GBHPKO.
* Menetapkan dan mengesahkan Rekomendasi internal dan eksternal Kemala Unsri.
* Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian Kemala Unsri.
* Menetapkan Ketua Umum Kemala Unsri.
* Mengesahkan Ketua Umum Kemala Unsri terpilih.

**Pasal 6 : Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)**

Dalam keadaan tertentu, MUSLUB dapat diselenggarakan atas rekomendasi Badan Pengawas Organisasi apabila Ketua Umum mengundurkan diri dan atau adanya hal mendesak untuk merevisi AD/ART.

**Pasal 7 : Rapat Kepengurusan**

Rapat kepengurusan Kemala Unsri terdiri dari:

* Rapat kerja : Dilakukan setelah Musyawarah Besar dilaksanakan.
* Rapat departemen : Ditentukan oleh kepala departemen dan sekertaris departemen.
* Rapat koordinasi : Dilakukan sebanyak minimal empat kali oleh Badan Pengurus Harian Kemala Unsri.
* Rapat evaluasi : Dilakukan sebanyak minimal enam kali dalam satu periode oleh Badan Pengurus Harian dan Badan pengawas Organisasi Kemala Unsri.
* Rapat konsolidasi : Dilakukan sebanyak minimal empat kali dalam satu periode oleh Badan Pengurus Harian dan anggota Kemala Unsri.

**BAB III**

**KEORGANISASIAN**

**Pasal 8 : Badan Pengurus Harian**

1. Pengurus Kemala Unsri terdiri dari :

* Seorang Ketua Umum.
* Seorang Wakil Ketua Umum.
* Seorang Koordinator Wilayah
* Seorang Sekretaris.
* Seorang Bendahara.
* Departemen.

1. Badan Pengawas Organisasi Kemala Unsri terdiri dari Badan Pengurus Harian periode sebelumnya.
2. Macam–macam departemen di Kemala Unsri ditentukan berdasarkan kebijakan Ketua Umum dengan mempertimbangkan usulan dan masukkan Badan Pengawas Organisasi.
3. Setiap departemen dipimpin oleh kepala departemen.

**Pasal 9 : Kepengurusan dan Masa Jabatan**

1. Ketua Umum dipilih, ditentukan dan disahkan melalui MUBES Kemala Unsri.
2. Pengurus lain dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 diangkat oleh Ketua Umum.
3. Kriteria Calon Ketua Umum ditentukan oleh aturan tersendiri dalam MUBES Kemala Unsri yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan dan melanjutkan kepengurusan pada masa jabatannya, maka ia digantikan oleh wakil ketua sampai habis masa jabatannya.
5. Masa jabatan pengurus Kemala Unsri adalah satu periode

**Pasal 10 : Tugas Pengurus Kemala Unsri**

Tugas pengurus Kemala Unsri adalah :

1. Menjalankan program kerja yang telah disepakati saat rapat kerja.
2. Melaksanakan hasil ketetapan MUBES (AD/ART, GBHPKO dan Rekomendasi).
3. Menjabarkan GBHPKO menjadi program kerja.

**Pasal 11 : Kewajiban Pengurus Kemala Unsri**

Kewajiban Pengurus Kemala Unsri adalah :

1. Menyelenggarakan MUBES Kemala Unsri
2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada anggota MUBES.

**Pasal 12 : Sanksi**

Apabila salah satu Badan Pengurus Harian Kemala Unsri ada yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban selama masa jabatan, maka akan diberi sanksi sesuai dengan persetujuan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengawas Organisasi melalui MUSLUB.

**BAB IV**

**BADAN PENGAWAS ORGANISASI**

**Pasal 13 : Status dan Masa Jabatan**

1. Badan Pengawas Organisasi merupakan badan khusus setingkat diatas Badan Pengurus Harian Kemala Unsri.
2. Masa jabatan Badan Pengawas Organisasi selama satu periode.

**Pasal 14 : Fungsi**

Fungsi Badan Pengawas Organisasi adalah memberi masukkan kepada Badan Pengurus Harian Kemala Unsri.

**Pasal 15 : Tugas**

Tugas Badan Pengawas Organisasi adalah mengawasi kinerja Badan Pengurus Harian selama satu periode kepengurusan.

**Pasal 16 :Wewenang**

Wewenang Badan Pengawas Organisasi adalah :

1. Mengadakan MUSLUB jika dianggap perlu.
2. Memberikan masukan terhadap program kerja yang dibuat PengurusKemala Unsri.
3. Memberikan sanksi kepada pengurus apabila terjadi pelanggaran pasal 11.
4. Mengikuti rapat evaluasi Badan Pengurus Harian melalui persetujuan Ketua Umum

**BAB V**

**LAMBANG & ATRIBUT**

**Pasal 17 : Lambang**

Filosofi Lambang:

* Warna biru, coklat dan hijau merupakan warna khas batik Lampung.
* Siger memayungi lambang Unsri dan warna bermakna bahwa mahasiswa Unsri yang berasal dari Lampung dinaungi oleh Kemala Unsri.
* Tulisan KEMALA merupakan nama organisasi.
* Penulisan aksara Lampung berwarna kuning di bawah tulisan KEMALA yang bertuliskan UNSRI.

**Pasal 18 : Atribut**

1. Atribut resmi Kemala Unsri yaitu PDH Kemala Unsri.
2. Atribut tidak resmi Kemala Unsri yaitu jaket kabinet Kemala Unsri.

**BAB VI**

**KEUANGAN**

**Pasal 19 : Keuangan**

1. Pengelolaan dan penggunaan keuangan diatur oleh bendahara umum dengan persetujuan Ketua Umum dan diawasi oleh seluruh anggota aktif.
2. Saldo kepengurusan Kemala Unsri sebelumnya diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengurus HarianKemala Unsri selanjutnya.

**BAB VII**

**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 20 : Penyempurnaan ART**

1. Penyempurnaan ART dapat dilakukan oleh Badan Pengurus Harian, Badan Pengawas Organisasi dan seluruh anggota aktif yang selanjutnya di pertanggungjawabkan saat MUBES atau MUSLUB.
2. Hal–hal lain yang belum diatur dalam ART dapat ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian, Badan Pengawas Organisasi dan seluruh anggota aktif yang selanjutnya di pertanggungjawabkan saat MUBES atau MUSLUB.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di :** Aula Kantin Asrama Lahat

**Pada tanggal : 13 April 2019**

**Pukul : 23.35**

**GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KERJA ORGANISASI (GBHPKO)**

**KELUARGA MAHASISWA LAMPUNG (KEMALA)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERIODE 2019-2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **PENGERTIAN**
2. Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO)Kemala Unsri merupakan acuan dasar/landasan sebagai pola umum program kerja yang ditetapkan melalui Mubes Kemala Unsri.
3. Pola umum program kerja merupakan kegiatan pengembangan yang menyeluruh, terpadu,dan terarah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
4. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan ditetapkannya GBHPKO ini untuk memberikan arahan pelaksanaan program kerja Kemala Unsri sebagai media pengembangan sosial, peningkatan intelektual, kemampuan berorganisasi dan sarana penerimaan aspirasi dari seluruh anggotaKemala Unsri beserta alumni yang bersifat membangun sehingga dapat terlaksana dan tepat sasaran.

1. **LANDASAN**

Landasan GBHPKO Kemala Unsriadalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional : AD/ART KemalaUnsri
4. **POKOK – POKOK PENYUSUNAN**

Sistematika GBHPKO Kemala Unsri dari pola dasar haluan kerja yang meliputi :

1. Pola Haluan Program Kerja Jangka Pendek.
2. Pola Haluan Program Kerja Jangka Panjang.
3. **GBHPKO Kemala Unsri**

GBHPKO Kemala Unsri ditetapkan melalui Mubes Kemala Unsri yang diimplementasikan dalam Program Kerja selama satu periode oleh Badan Pengurus Harian serta seluruh anggota Kemala Unsri. Setiap satu tahun sekali GBHPKO Kemala Unsri ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan melalui Mubes Kemala Unsri.

**BAB II**

**POLA DASAR HALUAN KERJA**

1. **DASAR**

Pola dasar haluan program kerja organisasiKemala Unsri berdasarkan tujuan yang ditegaskan dalam AD/ART.

1. **POLA DASAR HALUAN PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK**

Pola dasar haluan program kerja organisasi Kemala Unsri selama periode 1 tahun dengan sasaran:

1. Penguatan internal.
2. Peingkatan eksistensi Kemala Unsri di lingkugan kampus.
3. **POLA DASAR HALUAN PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG**

Pola dasar haluan program kerja organisasi Kemala Unsri dengan susunan:

1. Membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi Lampung.
2. Meningkatkan partisipasi alumni dalam setiap program kerja.
3. Mengupayakan peran dalam penentuan kebijakan di lingkungan kampus.
4. **FAKTOR UTAMA DAN FAKTOR PENDUKUNG**

Faktor utama GBHPKO Kemala Unsri adalah sebagai berikut :

1. Asas kekeluargaan.
2. Asas persatuan dan kesatuan.
3. Kemampuan bersosialisasi.
4. Partisipasi aktif seluruh anggota Kemala Unsri.
5. Organisasi yang berafiliasi dengan instansi manapun.

Faktor pendukung GBHPKO Kemala Unsri adalah sebagai berikut **:**

1. Keadaan umum Sumatera Selatan khususnya Universitas Sriwijaya.
2. Situasi dan kondisi Provinsi Lampung.
3. Dukungan anggaran dari internal dan eksternal organisasi dan kontribusi alumni Kemala Unsri untuk merealisasikan tujuan.

**REKOMENDASI**

**KELUARGA MAHASISWA LAMPUNG (KEMALA)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERIODE 2019 – 2020**

**DASAR PEMIKIRAN**

Sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan yang terbuka senantiasa dituntut oleh masyarakat agar mampu mengantisipasi kebutuhan dan harapan – harapan yang terus berkembang. Disamping pendidikan nasional, terlebih sistem pendidikan tinggi yang harus mampu mengantisipasi perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan juga perubahan dunia yang cenderung semakin bersifat global.

Dengan berlakunya UU No. 20 th 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka apa yang disebut pendidikan nasional itu dirumuskan sebagai bunyi pasal Undang – Undang tersebut. Seyogyanya UU No. 20 th 2003 itu dijadikan sebagai landasan pemikiran dan upaya kita untuk mengembangkan kehidupan akademis di Indonesia.

Sebagai organisasi kedaerahan,Kemala Unsri diharapkan mampu menciptakan iklim yang lebih efektif dan konsepsional dalam menunjang akademis anggotanya. Hal ini merupakan perwujudanKemala Unsri dapat menempatkan dirinya sebagai sumber insani pembangunan yang memiliki kemapuan akademis, inovatif, dan pengabdi serta memiliki sikap praktis, objektif, dan konstruktif.

Berdasarkan kepada landasan pemikiran diatas, maka MUBES Kemala Unsri dengan ini mengeluarkan Rekomendasi sebagai berikut :

1. **INTERN**
2. Memberi amanah kepada pengurus Kemala Unsri periode 2019 – 2020 untuk meningkatkan koordinasi antara Dewan Penasehat dan BPH serta seluruh anggota Kemala Unsri.
3. Memberi amanah kepada pengurus Kemala Unsri periode 2019 – 2020 untuk mengusahakan dan melanjutkan sekretariat Kemala sebagai tempat melaksanakan dukungan teknis dan administrasi dalam melaksanakan tupoksi BPH dan tempat berkumpul anggota Kemala Unsri
4. Memberi amanah kepada BPH terpilih Kemala Unsri untuk mensosialisasikan hasil MUBES Kemala Unsri kepada seluruh anggota Kemala Unsri maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan MUBES serta langsung melaksanakan Rapat Kerja (Raker) internal dan eksternal.
5. Kepengurusan yang baru mengadakan Up-Grading setelah dua minggu terbentuknya kepengurusan Kemala Unsri yang baru.
6. Memberi amanah BPH terpilih Kemala Unsri periode 2019 - 2020 untuk menetapkan koordinator (PJ) di setiap fakultas dan tiap kampus khususnya wilayah Palembang.
7. Memberi amanah kepada BPH terpilih Kemala Unsri periode 2019 - 2020 untuk membudayakan senyum, sapa, salam, dan sopan santun antar sesama anggota Kemala Unsri.
8. BPH terpilih Kemala Unsri periode 2019 - 2020 wajib memberikan loyalitas secara penuh meliputi waktu, tenaga, dan materi serta bertanggung jawab terhadap Kemala Unsri.
9. Ketua Umum terpilih melanjutkan sistem kabinet serta merumuskan logo dan nama kabinet yang baru.
10. Meningkatkan solidaritas dan kekeluargaan antar anggota Kemala Unsri.
11. BPH terpilih mengadakan evaluasi program kerja minimal 1 kali dalam 2 bulan.
12. Meningkatkan komunikasi Ketua Umum dengan BPH, antar BPH dan komunikasi BPH dengan anggota lainnya.
13. Department Humas dipisah menjadi internal dan eksternal.
14. Diadakan SOP (standar operasional prosedur) untuk program Kadesuh.
15. Kadesuh tetap dilanjutkan, tidak hanya sampai acara Kemala Day.
16. Makrab diadakan minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan, agar tiap angkatan yang tergabung di Kemala Unsri menyatu.
17. Perhatian lebih harus diberikan pada Kemala Palembang agar tidak terjadi *miss communication.*
18. Jika terdapat kepengurusan yang salah, segera diberikan SP1, SP2, lalu reshuffle kepengurusan.
19. Transparansi dalam segala hal sangat ditekankan.
20. Budayakan disiplin waktu, dimulai dari BPH agar anggota lainnya mengikuti.
21. Pembagian sisa hasil tidak melebihi 50%.
22. Doktrin anak 2019 yang baik-baik, agar tertarik bergabung dengan Kemala Unsri.
23. Setiap mengadakan acara dikoordinasi transportasinya.
24. **EKSTERN**
25. Badan pengurus harian terpilih Kemala Unsri wajib berupaya meningkatkan komunikasi serta hubungan yang baik dengan organisasi yang ada diperguruan tinggi baik regional maupun nasional.
26. Badan pengurus harian terpilih Kemala Unsri wajib berupaya meningkatkan komunikasi serta hubungan yang baik dengan organisasi kedaerahan lain yang ada di Universitas Sriwijaya.
27. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
28. Anggota Kemala Unsri wajib meningkatkan hubungan yang baik dengan alumni Kemala Unsri.
29. BPH terpilih mencanangkan Ikatan Alumni Kemala Unsri